

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMAUAN WAJIB
PAJAK ORANG PRIBADI DALAM MENGIKUTI PROGRAM *TAX
AMNESTY* DI KANTOR PELAYANAN PAJAK
(KPP) PRATAMA PALEMBANG
ILIR BARAT**



Skripsi Oleh:

Sufirna Nofri Yanti

01031181520194

Akuntansi

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Meraih Gelar Sarjana Ekonomi

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
2019**

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMAUAN WAJIB PAJAK
ORANG PRIBADI DALAM MENGIKUTI PROGRAM TAX AMNESTY DI KPP
ILIR BARAT PALEMBANG.**

Disusunoleh :

Nama : Sufirna Nofri Yanti
NIM : 01031181520194
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Akuntansi
BidangKajian/Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan


Disetujui untuk digunakan dalam ujian komprehensif.

Tanggal Persetujuan

Dosen Pembimbing


Ketua

Tanggal : 21 Juli 2019


**Ahmad Subeki, S.E., M.M., Ak
NIP. 196508161995121001**

Anggota

Tanggal: 15 Juli 2019


**Aryanto, S.E., M.TI., Ak
NIP.197408142001121003**

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMAUAN WAJIB PAJAK
ORANG PRIBADI DALAM MENGIKUTI PROGRAM TAX AMNESTY DI KPP
ILIR BARAT PALEMBANG.**


Disusun oleh :

Nama : Sufirna Nofri Yanti
NIM : 01031181520194
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Akuntansi
Bidang Kajian/Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan

Telah diuji dalam ujian komprehensif pada tanggal 30 Juli 2019 dan telah memenuhi syarat untuk diterima.

Panitia Ujian Komprehensif
Indralaya, 30 Juli 2019


Ketua,



Ahmad Subeki, S.E., M.M., Ak

NIP. 196508161995121001

Anggota,



Aryanto, S.E., M.TI., Ak

NIP. 197408142001121003

Anggota,




Yusnaini, S.E., M.Si

NIP. 197704172010122001

Mengetahui,

Ketua Jurusan Akuntansi



Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak., CA

NIP. 19730317 199703 1 002

SURAT PERNYATAAN ABSTRAK

Kami Dosen Pembimbing Skripsi menyatakan bahwa abstraksi skripsi dari mahasiswa :

Nama : Sufirna Nofri Yanti
NIM : 01031181520194
Jurusan : Akuntansi
Mata Kuliah : Akuntansi Perpajakan
JudulSkripsi : Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Mengikuti Program *Tax Amnesty* Di Kppllir Barat Palembang.

Telah kami periksa cara penulisan, *grammer*, maupun susunan *tenses*-nya dan kami setuju untuk ditempatkan pada lembar abstrak.

Indralaya, 30 Juli 2019


Ketua,



Ahmad Subeki, S.E., M.M., Ak

NIP. 19650816 199512 1 001


Anggota,



Aryanto, S.E., M.TI., Ak.

NIP. 196905251996032001

Mengetahui,
Ketua Jurusan Akuntansi



Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak., CA

NIP. 19730317 199703 1 002

ABSTRAK

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMAUAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM MENGIKUTI PROGRAM *TAX AMNESTY* DI KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA PALEMBANG ILIR BARAT

Oleh:

Sufirna Nofri Yanti


Ahmad Subeki, S.E., M.M., Ak.,

Aryanto, S.E., M.TI., Ak.,

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, dan pelayan fiskus terhadap kemauan wajib pajak orang pribadi dalam mengikuti program *tax amnesty*. Penelitian ini menggunakan data primer yang di peroleh melalui kuesioner, sampel yang di ambil sebanyak 100 orang dengan menggunakan metode *accidental sampling*. Teknik analisis yang di gunakan adalah analisis regresi linear berganda, uji F dan uji T. Hasil penelitian pada uji F menunjukkan nilai signifikan 0,000 yang artinya variabel independen yang terdiri dari kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, dan pelayan fiskus secara bersama-sama (simultan) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemauan wajib pajak orang pribadi dalam mengikuti program *tax amnesty*. Penelitian ini juga menunjukkan secara parsial bahwa variabel kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh secara parsial terhadap kemauan wajib pajak orang pribadi dalam mengikuti program *tax amnesty*, sementara sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, dan pelayan fiskus berpengaruh secara parsial terhadap kemauan wajib pajak orang pribadi dalam mengikuti program *tax amnesty*.


Kata kunci : *Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Pelayan Fiskus dan Tax Amnesty*

Ketua,



Ahmad Subeki, S.E., M.M., Ak
NIP. 19650816 199512 1 001

Anggota,



Aryanto, S.E., M.TI., Ak.,
NIP. 19740814 200112 1 003

Mengetahui,

Ketua Jurusan Akuntansi



Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak., CA
NIP. 19730317 199703 1 002

ABSTRACT

FACTORS THAT INFLUENCE THE PRIVATE TAX TAX PRIVATE VOCATIONAL SCHOOL IN FOLLOWING THE TAX AMNESTY PROGRAM IN THE PRATAMA TAX SERVICE OFFICE PALEMBANG ILIR BARAT


By:

Sufirna Nofri Yanti
Ahmad Subeki, S.E., M.M., Ak.,
Aryanto, S.E., M.TI., Ak.,


This research was conducted to analyze the effect of taxpayer awareness, tax socialization, knowledge of taxation, taxation sanctions, and servants of tax authorities on the willingness of individual taxpayers to participate in the tax amnesty program. This study uses primary data obtained through questionnaires, samples taken as many as 100 people using accidental sampling method. The analysis technique used is multiple linear regression analysis, F test and T test. The results of the F test show a significant value of 0,000 which means that the independent variable consists of taxpayer awareness, taxation socialization, knowledge of taxation, taxation sanctions, and tax authorities together (simultaneous) has a positive and significant effect on the willingness of individual taxpayers to participate in the tax amnesty program. This study also shows partially that the taxpayer awareness variable does not partially influence the willingness of individual taxpayers to participate in the tax amnesty program, while taxation socialization, taxation knowledge, taxation sanctions, and tax office servants partially influence the willingness of individual taxpayers to join the tax amnesty program.

Keywords: *Taxpayer awareness, taxation socialization, taxation knowledge, tax sanctions, tax servant servants and tax amnesty.*


Chairman


Ahmad Subeki, S.E., M.M., Ak
NIP. 19650816 199512 1 001

Member,


Aryanto, S.E., M.TI., Ak.,
NIP. 19740814 200112 1 003

Acknowledged by,
Head of Accounting Department


Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak., CA
NIP. 19730317 199703 1 002

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara berkembang yang masih berupaya secara terus menerus dan berkesinambungan melakukan pembangunan nasional. Tujuan pembangunan nasional adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Untuk merealisasikan tujuan tersebut dibutuhkan anggaran yang cukup besar. Salah satu cara yang dilakukan dalam meningkatkan penerimaan untuk pembangunan adalah dengan menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri, yaitu pajak. Pajak merupakan sumber penerimaan utama bagi Negara Indonesia untuk mendanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hal ini terlihat pada tabel Pendapatan Dalam Negeri Indonesia Tahun 2013-2017 berikut ini.

Tabel 1.1

Pendapatan Dalam Negeri Indonesia Tahun 2013-2017

Tahun	Penerimaan Pajak	Penerimaan Negara Bukan Pajak	Penerimaan Hibah	Total	Persentase Penerimaan Pajak
2013	1.077.306,7	354.751,9	6.832,5	1.438.891,10	74,9%
2014	1.146.865,8	398.590,5	5.034,5	1.550.490,80	74,0%
2015	1.240.418,9	255.628,5	11.973,0	1.508.020,40	82,3%
2016	1.284.970,1	261.976,3	8.987,7	1.555.934,10	82,6%
2017	1.472.709,9	260.242,1	3.108,1	1.736.060,10	84,8%


Sumber : Data Pokok Keuangan APBN Indonesia 2013-2017

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa selama kurun waktu 2013 – 2017, persentase dari sektor perpajakan selalu lebih tinggi dari sektor bukan pajak dan juga hibah. Hal ini berarti, penerimaan pajak memiliki peran yang sangat penting dalam membiayai pemerintahan dan dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Namun pada kenyataannya, proyeksi penerimaan dari pajak sering kali tidak terealisasi dengan baik. Hal ini ditunjukkan oleh data penerimaan dari pajak pada tahun 2015 hanya mencapai 81,5 persen atau sejumlah Rp 1.055,01 triliun dari jumlah yang ditargetkan oleh pemerintah sebelumnya yaitu sebesar Rp 1.294,25 triliun, dan pada tahun 2016 target penerimaan pajak sebesar Rp 1.260,2 triliun hanya terealisasi sebesar Rp 364,1 triliun Ariani, dkk (2017). Bercermin pada kondisi seperti ini maka pemerintah harus melakukan berbagai tindakan sebagai upaya untuk meningkatkan jumlah penerimaan pajak demi membiayai rencana-rencana pemerintah.

Pada pemerintahan era Joko Widodo-Jusuf Kalla, sangat mengedepankan pembangunan yang didasarkan atas pandangan, jika infrastruktur dibangun dengan baik akan memberikan *multiplier effect* yang besar dan berkelanjutan terhadap perrekonomian nasional. Pembangunan yang dilakukan pada infrastruktur akan memicu percepatan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Contoh dari pembangunan, seperti pelabuhan, bandar udara, jalan tol, jalan trans, jembatan, dll.

Gencarnya pembangunan infrastruktur tentu membutuhkan dana yang besar. Pada tahun 2016, anggaran infrastruktur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2016 mencapai Rp313,5 triliun. Angka ini naik

signifikan dibandingkan APBN-Perubahan (APBN-P) Tahun 2015 yang hanya sebesar Rp290,3 triliun. Hal ini menjadi masalah karena sumber penerimaan negara sekitar 75 persen berasal dari sektor pajak dan saat bersamaan realisasinya tidak pernah tercapai, kecuali tahun 2011, bahkan kecenderungannya mengalami penurunan (lihat Grafik berikut ini).



Sumber : APBN dan LKPP 2009-2016 (diakses 18 April 2019)

Penurunan dari realisasi penerimaan pajak dari tahun ke tahun tersebut diakibatkan kondisi pajak yang mempunyai banyak persoalan. Persoalan yang lumrah yaitu otoritas pajak yang sulit mengakses data dan informasi dari sektor perbankan dan keuangan karena adanya UU Kerahasiaan Bank. Sehingga potensi pajak Indonesia kurang akurat.

Pemerintah, khususnya direktorat jenderal pajak, perlu menyikapi hal tersebut dengan membuat terobosan baru. Hal ini dimaksudkan agar aset-aset yang dilaporkan dalam *Panama Papers* dapat kembali ke tanah air (dana repatriasi) dan menjadi modal untuk membiayai pembangunan di Indonesia. Salah satunya dengan mengeluarkan kebijakan pengampunan pajak (*tax amnesty*). Selain untuk meningkatkan pendapatan negara dalam jangka pendek, *tax amnesty*

juga bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak sehingga meningkatkan pendapatan dalam jangka menengah (Muttaqin, 2013: 31).

Pada tahun 2008 pemerintah mengeluarkan kebijakan yang dikenal dengan istilah *Sunset Policy*. Menurut pasal 37 A Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, *sunset policy* merupakan kebijakan bagi wajib pajak yang dengan sukarela melakukan pembetulan atas pelaporan pajak tahun-tahun yang lalu dan juga memberikan kelonggaran bagi masyarakat untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Pada program *Sunset Policy* ini, hanya sanksi denda administrasinya saja yang dihapuskan, sedangkan pokok pajaknya wajib dibayar penuh sesuai dengan tarif umum yang berlaku.

Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tahun 2008 yang dimuat dalam situs www.pajak.go.id menunjukkan bahwa realisasi penerimaan pajak tahun 2008 melebihi target yang ditetapkan. Atas dasar laporan tersebut, *sunset policy* tahun 2008 dinilai cukup efektif dalam meningkatkan penerimaan negara meskipun tujuan jangka panjangnya dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak belum tercapai. Data menunjukkan bahwa hanya pada 2008 saja DJP bisa melampaui target penerimaan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Keberhasilan DJP mencapai target penerimaan pajak melalui *sunset policy* tidak diikuti oleh tahun-tahun berikutnya.

Oleh karena itu, pada tahun 2015 DJP kembali melakukan upaya terbaru untuk mencapai target penerimaan pajak. Upaya tersebut tertuang dalam penetapan tahun 2015 sebagai Tahun Pembinaan Wajib Pajak. Tahun Pembinaan

Wajib Pajak 2015 ditetapkan pada 29 April 2015 oleh Presiden Republik Indonesia dengan dasar hukum Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 91/PMK.03/2015 tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Atas Keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan, Pembedulan Surat Pemberitahuan, dan Keterlambatan Pembayaran atau Penyetoran Pajak. Sesuai dengan tema tahun 2015 sebagai Tahun Pembinaan Wajib Pajak 2015, PMK-91 diterbitkan dalam rangka melakukan pembinaan terhadap Wajib Pajak untuk mendorong WP menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), membayar atau menyetorkan kekurangan pembayaran pajak dalam SPT, serta melaksanakan pembedulan SPT di tahun 2015 sebagai upaya untuk meningkatkan penerimaan Negara dan membangun basis perpajakan yang kuat. Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi diberikan oleh DJP atas sanksi akibat kekhilafan WP atau bukan karena kesalahannya. DJP kembali memberikan fasilitas berupa pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi pajak dengan harapan Wajib Pajak dapat memanfaatkan fasilitas ini dengan sebaik mungkin. Wajib Pajak diberikan fasilitas pembedulan SPT mulai 1 Mei 2015 sampai dengan 31 Desember 2015.

Pada tahun 2016, pemerintah kembali mengeluarkan kebijakan serupa bertajuk *Tax Amnesty* (pengampunan pajak). Kebijakan ini disahkan dalam Rapat Paripurna DPR-RI sebagai Undang-Undang (UU) Nomor 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak atau *Tax Amnesty*. Dalam undang-undang ini ditegaskan, bahwa pengampunan pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana dibidang

perpajakan, dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Peraturan tersebut berlaku untuk seluruh Wajib Pajak Pribadi ataupun Wajib Pajak Badan yang berada di seluruh Indonesia maupun yang mempunyai usaha di luar negara Indonesia.

Program *tax amnesty* ini dalam pelaksanaannya terbagi menjadi tiga periode, yaitu:

1. Periode I : Dari 1 Juli s.d 30 September 2016
2. Periode II : Dari tanggal 1 Oktober 2016 s.d 31 Desember 2016
3. Periode III : Dari tanggal 1 Januari 2017 s.d 31 Maret 2017

Periode 1 Juli hingga 30 September 2016 ditawarkan tarif tebusan termurah sebesar 2% untuk repatriasi. Selanjutnya untuk repatriasi dikenakan tarif masing-masing 3% dan 5% untuk periode 1 Oktober 2016-31 Desember 2016 dan 1 Januari 2017-31 Maret 2017. Tarif tersebut juga berlaku bagi Wajib Pajak yang hendak melaporkan harta (deklarasi) di dalam negeri. Sedangkan Wajib Pajak yang hendak mendeklarasi harta di luar negeri, dikenakan tarif masing-masing 4%, 6%, dan 10% untuk ketiga periode tersebut. Khusus bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), dikenakan tarif seragam mulai 1 Juli 2016 hingga 31 Maret 2017, yakni 0,5% untuk aset di bawah Rp10 Miliar dan 2% untuk aset di atas Rp10 Miliar.

Realisasi penerimaan *Tax Amnesty* mencapai Rp134,99 T berupa uang tebusan Rp114,23 T, pembayaran tunggakan pajak Rp19,02 T, dan pembayaran bukti permulaan (bukper) sebesar Rp1,75 T. Adapun komposisi harta yang diungkapkan adalah deklarasi dalam negeri Rp3.697,94 T, deklarasi luar negeri

sebesar Rp1.036,37 T, dan repatriasi sebesar Rp146,69 T. Jumlah peserta *Tax Amnesty* mencapai 972.530 Wajib Pajak dengan Wajib Pajak tambahan baru terdaftar sebanyak 52.757 (www.go.pajak.id). Dari data-data tersebut, dapat dilihat bahwa jumlah wajib pajak yang mengikuti *Tax Amnesty* lebih banyak dari jumlah wajib pajak yang mengikuti *Sunset Policy*. Hal ini disebabkan oleh program *Tax Amnesty* itu sendiri yang lebih menguntungkan para wajib pajak.

Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu. Dari pengertian tersebut wajib pajak terbagi menjadi 2 (dua) golongan, yaitu wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. Wajib pajak orang pribadi adalah setiap orang pribadi yang memiliki penghasilan di atas penghasilan tidak kena pajak. Wajib pajak orang pribadi terdiri dari wajib pajak orang pribadi yang memiliki penghasilan dari kegiatan usaha, pekerjaan bebas, atau dari pekerjaan. Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha wajib menyelenggarakan pembukuan. Namun, diberikan pengecualian dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan bagi wajib pajak orang pribadi yang peredaran brutonya dalam 1 (satu) tahun kurang dari Rp4.800.000.000,00-.

Menurut data dari KPP Pratama Ilir Barat Palembang, kepatuhan wajib pajak di Palembang cenderung menurun dalam lima tahun terakhir ini. Oleh karena itu, hal tersebut menarik perhatian untuk dilakukan penelitian terhadap wajib pajak di wilayah KPP Pratama Ilir Barat Palembang. Pada tahun 2015,

tingkat kepatuhan WPOP sebesar 42,9 %, kemudian di tahun 2016 menurun menjadi 39,5%. Hal ini menunjukkan antusiasme dari peran wajib pajak menurun.

Kemauan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam mengikuti Program *Tax Amnesty* dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti kesadaran Wajib Pajak, pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, sanksi perpajakan dan pelayanan fiskus. Dari hal ini dapat dipetik bahwa kemauan wajib pajak dalam mengikuti *Tax Amnesty* merupakan variabel terikat yang dipengaruhi oleh beberapa variabel bebas yaitu kesadaran Wajib Pajak, pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, sanksi perpajakan dan pelayanan fiskus. Beberapa penelitian telah dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh variabel-variabel bebas tersebut terhadap variabel terikatnya.

Trisnasari, dkk. (2017) melakukan penelitian terkait faktor-faktor yang memengaruhi Wajib Pajak Orang Pribadi dalam mengikuti program *Tax Amnesty*. Penelitian tersebut bertujuan untuk menguji pengaruh kesadaran Wajib Pajak, sosialisasi perpajakan, dan pengetahuan perpajakan terhadap kemauan Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Singaraja dalam mengikuti program *Tax Amnesty*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran Wajib Pajak, sosialisasi perpajakan, dan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kemauan Wajib Pajak dalam mengikuti program *Tax Amnesty*.

Dewi dan Noviri (2017) juga melakukan penelitian serupa, tetapi faktor yang diuji berbeda. Penelitian oleh Dewi dan Noviri (2017) bertujuan untuk menguji pengaruh kesadaran, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak pada kemauan mengikuti *tax amnesty* di KPP Pratama Badung Utara. Hasil penelitian

menemukan bahwa kesadaran Wajib Pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak berpengaruh positif pada kemauan mengikuti *Tax Amnesty*. Penelitian lainnya adalah penelitian oleh Da'le', dkk. (2017) yang bertujuan untuk menguji pengaruh kesadaran Wajib Pajak, sosialisasi, pengetahuan dan sanksi perpajakan terhadap kemauan wajib pajak dalam mengikuti *Tax Amnesty* di KPP Pratama Ambon. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran Wajib Pajak dan sosialisasi berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kemauan mengikuti *Tax Amnesty*, pengetahuan perpajakan berpengaruh secara positif signifikan terhadap kemauan wajib pajak mengikuti *Tax Amnesty*, dan sanksi perpajakan berpengaruh negatif signifikan terhadap kemauan mengikuti *Tax Amnesty*.

Penelitian terdahulu mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kemauan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam mengikuti program *Tax Amnesty* belum banyak dilakukan karena penerapan *Tax Amnesty* baru dilakukan pada tahun 2016-2017 yang lalu. Selain itu, berdasarkan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya masih terdapat perbedaan antara penelitian satu dengan penelitian lainnya terkait faktor-faktor mempengaruhi Wajib Pajak Orang Pribadi dalam mengikuti program *Tax Amnesty*. Ada penelitian yang menguji kesadaran Wajib Pajak, sosialisasi perpajakan dan pengetahuan perpajakan, sedangkan penelitian lain menguji kesadaran Wajib pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi perpajakan. Oleh karena itu, untuk memastikan apakah kesadaran Wajib pajak, sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, dan pelayanan fiskus memiliki pengaruh terhadap kemauan Wajib pajak Orang Pribadi dalam mengikuti program *Tax Amnesty*, peneliti tertarik untuk mengambil judul

“Faktor-Faktor yang Mempengaruhi kemauan wajib pajak dalam mengikuti Program *Tax Amnesty* di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Iilir Barat”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka dapat disimpulkan rumusan masalah pada penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap kemauan wajib pajak dalam mengikuti program *Tax Amnesty* di KPP Iilir Barat ?
2. Bagaimana pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap kemauan wajib pajak orang pribadi dalam mengikuti program *Tax Amnesty* di KPP Iilir Barat ?
3. Bagaimana pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap kemauan wajib pajak orang pribadi dalam mengikuti program *Tax Amnesty* di KPP Iilir Barat ?
4. Bagaimana pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap kemauan wajib pajak orang pribadi dalam mengikuti program *Tax Amnesty* di KPP Iilir Barat ?
5. Bagaimana pengaruh Pelayanan Fiskus terhadap kemauan wajib pajak orang pribadi dalam mengikuti program *Tax Amnesty* di KPP Iilir Barat ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh kesadaran Wajib Pajak terhadap kemauan wajib pajak orang pribadi dalam mengikuti program *Tax Amnesty*.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap kemauan wajib pajak orang pribadi dalam mengikuti program *Tax Amnesty*.
3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap kemauan wajib pajak orang pribadi dalam mengikuti program *Tax Amnesty*.
4. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap kemauan wajib pajak orang pribadi dalam mengikuti program *Tax Amnesty*.
5. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh Pelayanan Fiskus terhadap kemauan wajib pajak orang pribadi dalam mengikuti program *Tax Amnesty*.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian dari skripsi ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat sebagai berikut:

1.4.1. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil dari penelitian ini akan dapat memperkuat teori yang digunakan, sehingga akan dapat memberikan manfaat yang besar bagi pengembangan teori terutama pada kajian mengenai perpajakan.

1.4.2. Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap agar penelitian ini dapat memberikan manfaat antara lain :

1.4.2.1. Bagi Penulis

Selain sebagai salah satu syarat kelulusan di dalam menyanggah gelar sarjana Strata-1, manfaat penelitian ini bagi penulis adalah sebagai bahan agar menambah wawasan dan pengetahuan penulis tentang mata kuliah perpajakan, khususnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan wajib pajak dalam mengikuti program *Tax Amnesty* di KPP Ilir Barat.

1.4.2.2. Bagi Akademisi

Manfaat penelitian ini bagi akademisi adalah memberikan pengetahuan yang memadai mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan wajib pajak orang pribadi dalam mengikuti program *Tax Amnesty* di KPP Ilir Barat.

1.4.2.3. Bagi Masyarakat

Manfaat penelitian ini bagi masyarakat adalah sebagai sarana dan referensi dalam proses mempelajari dan mendalami faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan wajib pajak orang pribadi dalam mengikuti program *Tax Amnesty* di KPP Ilir Barat.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi dilakukan dengan menuliskan bab-bab yang terdiri dari lima bab, dimana tiap-tiap bab akan disusun secara sistematis sehingga menggambarkan hubungan antara satu bab dengan bab lainnya. Bab-bab tersebut antara lain :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II STUDI KEPUSTAKAAN

Bab ini terdiri dari landasan teori yang mendukung penelitian ini, penelitian terdahulu, dan alur pikir.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang ruang lingkup penelitian, rancangan penelitian, sumber dan jenis data, metode pengumpulan data, serta teknik analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan membahas mengenai permasalahan yang telah dikemukakan dalam perumusan masalah.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini akan memberikan kesimpulan atau analisis yang telah penulis lakukan pada bab sebelumnya serta keterbatasan penelitian yang dilakukan oleh penulis serta saran yang akan diberikan kepada pihak Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Ilir Barat.

Daftar Pustaka

- Andriawan, Gede Dody, dkk. 2017. “Mengungkap Faktor-Faktor yang Mendorong Wajib Pajak Buleleng Mengikuti Program *Tax Amnesty*”. *e-Journal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha* Vol. 8, No. 2, Tahun 2017.
- Assa, Kartini Merdekawati, dkk. 2017. “Pengaruh Motivasi, Tingkat Pendidikan, dan Sosialisasi dalam Mendorong Kemauan Wajib Pajak Mengikuti Pengampunan Pajak (Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado)”. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern* 12(2), 2017, 409-422.
- Da’le’, Irma, dkk. 2017. “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi, Pengetahuan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kemauan Wajib Pajak dalam Mengikuti Program *Tax Amnesty* (Studi Pada Kpp Pratama Ambon)”. *Jurnal Ekonomi*. Vol. XI, No. 2, Oktober 2017, ISSN: 1978 – 2403.
- Departemen Keuangan Republik Indonesia. 2018. *Nota Keuangan dan APBN Republik Indonesia*. Jakarta : Depkeu.
- Dewi, Ni Putu Arisa dan Noviari, Naniek. 2017. “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Perpajakan pada Kemauan Mengikuti *Tax Amnesty*”. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* Vol.19, No. 2, Mei 2017, hal. 1378-1405, ISSN: 2302-8556.
- Hardiningsih, Pancawati dan Yulianawati, Nila. 2011. “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak”. *Dinamika Keuangan dan Perbankan* Vol. 3, No. 1, Nopember 2011, hal. 126 – 142, ISSN :1979-4878.
- Kesumasari, Ni Kadek Intania dan Suardana, Ketut Alit. 2018. “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran dan Pengetahuan *Tax Amnesty* Pada Kepatuhan WPOP di KPP Pratama Gianyar”. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* Vol. 22, No. 2, Februari 2018, hal. 1503-1529, ISSN: 2302-8556.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. Yogyakarta : Andi.
- Masruroh, Siti dan Zulaikha. 2013. “Pengaruh Kemanfaatan NPWP, Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada WP OP di Kabupaten Tegal)”. *Journal of Accounting* Vol. 2, No. 4, tahun 2013, hal 1-15.
- Merkusiwati, Ni K.Lely Aryani dan Damayanthi, I Gst Ayu Eka. 2018. “Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Wajib Pajak Mengikuti *Tax*

- Amnesty di KPP Pratama Kota Denpasar”. *Jurnal Ilmu Akuntansi* Vol.11 (1), 2018, hal. 1 – 22, P-ISSN: 1979-858X, E-ISSN: 2461-1190.
- Mustikasari, Elia. 2007. “Kajian Empiris Tentang Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Perusahaan Industri Pengolahan di Surabaya”. *Simposium Nasional Akuntansi X*, 1–41.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015 Tanggal 29 April 2015 tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atas Keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan, Pembetulan Surat Pemberitahuan, dan Keterlambatan Pembayaran atau Penyetoran Pajak.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016 Tanggal 15 Juli 2016 tentang Pelaksanaan UU Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.
- Resmi, Siti. 2014. *Perpajakan : Teori dan Kasus*. Jakarta : Salemba Empat.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Trisnasari, Ayu Tut Sukma, dkk. 2017. “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kemauan Wajib Pajak dalam Mengikuti Program *Tax Amnesty* (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Singaraja)”. *e-Journal SI Ak* Vol. 7, No.1, Tahun 2017.
- Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.
- Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Priadana, H. M. S., dan Muis, S. 2009. *Metodologi Penelitian Ekonomi & Bisnis*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Winerungan, Oktaviane L. 2013. “Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan WP OP di KPP Manado dan KPP Bitung”. *Jurnal EMBA* Vol.1, No.3, September 2013, hal. 960-970, ISSN 2303-1174.